

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Lembaga hakim itu merupakan bagian dari hukum positif yang dipraktikkan sejak dahulu hingga sekarang oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.
2. Menurut kualitas-teori (pendapat ke dua dari Fugahaa') hakim adalah hakim. Oleh karena itu hakim bertanggung jawab berikan keputusan atas perkara percolian suami isteri (siqaa) baik disetujui oleh para pihak yang bersangkutan maupun tidak.
3. Titik tolak dari kerja hakim ialah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk mencari perdamaian dalam rumah tangga suami isteri yang sedang kacau dilanda pertengkaran-pertengkaran antara mereka, di mana suami isteri itu sendiri sudah tidak mampu lagi mengatasinya.
4. Peranan hakim yang demikian itu perlu mendapat dukungan dari masyarakat sebab merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi pembangunan nasional yang pada saat ini sedang giat-giatnya digalakkan dalam negara Republik Indonesia ini.

SARAN

Mengingat pada kenyataan bahwa dalam perkara-perkara percerahan yang berbentuk talaq, khul' dan sebagian dari rafaik juga mengandung unsur-unsur percolian suami isteri walaupun sifatnya agak berbeda dengan perkara siqaa, maka di sini saya sarankan kepada Pengadilan Agama khususnya, agar dalam masa -

Agam perbare-perbare talah, khal' dan sebagian rafok dapat diterangkan juga penggunaan tenaga hahm atau sejonio-nya, dengan catatan bahwa wewangnya dilindungi, yaitu bahwa dimand tidak boleh menjabarkan talah atau mengajukan khal'. Jadi tugasnya hahm-hahm tersebut hanya dimanfaatkan fungsinya sebagai pendana saja, sedang wewang untuk ikrah menjabarkan talah tetap berada dipihak ahli Cas hak untuk mengajukan khal' tetap berada dipihak loteri.

